



**PENETAPAN**

Nomor 1791/Pdt.P/2014/PA.GM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Sedek Riadi bin A. Tekah**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **Rabitah binti A. Serilah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1791/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 01 Januari 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul melalui wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Serilah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Halip Hukmi bin H. Solehudin dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.A. Jasidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Nurul Ismaini; Barniwati dan Sumiati;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sedek Riadi bin A. Tekah) dengan Pemohon II (Rabitah binti A. Serilah) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1987 di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;



**Bahwa**, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1791/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 22 Oktober 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan mengenai maskawin dan jumlah anak, yang benar maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- dan jumlah anak 3 orang bernama Nurul Ismaini, Barniwati dan Sumiati;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sedek Riadi NIK 5201090107620117 tanggal 22-10-2012 dan atas nama Rabitah NIK 5201094107650282 tanggal 22-10-2012 yang telah dicocokkan dan dinazegelen, diberi tanda (P.1);

**Bahwa**, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. M. Zaini bin H. Achmad Jasidi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Tunjang Polak, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku saudara sepupu;
  - Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
  - Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 01 Januari 1987 di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
  - Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Serilah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon 1 berstatus sebagai perjaka dan Pemohon 2 berstatus sebagai perawan
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Halip Hukmi bin H. Solehudin dan H.A. Jasidi ;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :  
Nurul Ismaini, Barniwati dan Sumiati;

2. Nasarudin bin Amaq Munajab, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 01 Januari 1987 di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Serilah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon 1 berstatus sebagai perjaka dan Pemohon 2 berstatus sebagai perawan
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Halip Hukmi bin H. Solehudin dan H.A. Jasidi ;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Nurul Ismaini, Barniwati dan Sumiati;

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengadirkan 2 (dua) orang Saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai Saksi dan keterangan kedua orang Saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima kaeterangannya, oleh karena maka itu Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan Saksi-Saksi, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 01 Januari 1987 di di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Serilah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Halip Hukmi bin H. Solehudin dan H.A. Jasidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 01 Januari 1987 di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Serilah dengan maskawin uang sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Nurul Ismaini; Barniwati dan Sumiati;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

*Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 01 Januari 1987 di di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Sedek Riadi bin A. Tekah) dengan Pemohon II (Rabitah binti A. Serilah) yang dilaksanakan pada 01 Januari 1987 di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 H. yang terdiri dari **Drs. Imam Shofwan** sebagai Hakim Ketua serta **Rauffip Daeng Mamala, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Fatha Aulia Riska, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sahnuddin, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Ttd

**Drs. Imam Shofwan**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Rauffip Daeng Mamala, SH.**

**Fatha Aulia Riska, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sahnuddin, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	160.000,00
4. Meterai	:	Rp	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>261.000,00</b>